

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara ini merupakan salah sekian dari negara yang memegang kekayaan mineral dan batubara yang sangat banyak dan memberikan manfaat penting bagi kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini menitikberatkan pada pertambangan minerba yang diawasi secara menyeluruh dengan alasan berdampak terhadap perekonomian bangsa. Oleh karena itu, hal-hal mendasar harus tertulis dalam aturan undang-undang, seperti Pasal 4 ayat 1 yang berlandaskan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba Tahun 2009) bahwa Minerba merupakan harta karun yang tidak terbarukan adalah harta masyarakat namun dibatasi pemerintah dengan sebaik-baiknya bantuan pemerintah kepada rakyat. Karena pentingnya penguasaan dan penggunaan sumber daya alam selanjutnya dapat dimaknai sebagai ajaran yang mendasar dan melampaui kata tradisional, maka ketentuan ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kedudukan yang penting. Peraturan penambangan adalah pengaturan spesifik yang mengatur kebebasan penambangan (tanah yang mengandung logam penting pada tanah atau bebatuan) dengan aturan yang telah ditetapkan.¹

Dengan dilibatkannya untuk kemakmuran masyarakat, ini mencakup siklus yang bertahapan yang terkait dengan penataan kendali, kepemilikan, penggunaan sebagai aset agraria, yang dilakukan untuk mencapai keyakinan dan keamanan hukum serta kesetaraan dan kesuksesan bagi setiap individu. Maka, negara membutuhkan undang-undang khusus untuk mengatur

¹ H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

pertambangan dan baru-baru ini dibentuk yaitu UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan selama cepatnya perkembangan dan pembangunan nasional menjadikan peraturan ini tidak lagi sesuai dengan perubahan situasi dan permasalahan yang akan dialami untuk kedepannya, maka pembangunan pertambangan harus tetap mengikuti perkembangan seperti mewajibkan pengolahan dan pemurnian logam dalam negeri untuk meningkatkan nilai produk dan dapat memberikan *domestic market obligation* (DMO) pada mineral dan batubara demi kepentingan nasional.

Berdasarkan hal diatas, pemerintah perlu mengambil langkah penyempurnaan untuk menjawab kesulitan mengelola pertambangan, mengingat semakin berkembangnya lingkungan iklim di bidang Mineral dan Batubara, lahirlah UU Minerba Tahun 2009. Untuk memahami kesulitan pertambangan, hal ini dapat dilihat dengan baik dari alasan dituangkannya UU Minerba Tahun 2009 yang disampaikan langsung dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif tentang RUU Minerba diwakili Presiden Republik Indonesia, bahwa RUU Minerba memuat poin-poin penting sebagai berikut:

1. Penguatan BUMN. Daerah pertambangan yang sudah mempunyai IUP seperti Persetujuan Usaha Penambangan dan IUPK seperti Persetujuan Usaha Penambangan Khusus sebelumnya boleh dikatakan sebagai WIUPK yang penawarannya difokuskan kepada BUMN.
2. Negara juga memastikan perluasan pemegang Perjanjian Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambang Batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan pendapatan negara.
3. RUU Minerba berisikan pedoman yang tegas mengenai kualitas tambah pertambangan melalui pemurnian dalam negeri.
4. Pemegang IUP dan IUPK yang sedang melakukan kegiatan dan penanaman modalnya dimiliki oleh pihak luar, diharapkan

mengurangi 51% porsinya. Menurut Arifin, pedoman ini akan menaikkan nilai perekonomian di Indonesia.

5. RUU Minerba sangat fokus pada lingkungan hidup. Perencanaan pedoman berisikan hukuman berat seperti hukuman pidana juga denda bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pemulihan pascatambang.²

Jika fokuskan pada tujuan dari Pasal 162 UU Minerba Tahun 2009 adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemegang izin atau pelaku usaha agar dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan diberlakukan sanksi pidana Negara berupaya untuk menetapkan peraturan hukum untuk memberantas kegiatan kriminal di industri pertambangan melalui sanksi pidana tersebut. Hal tersebut adalah implementasi dari Pasal 3 huruf f UU Minerba Tahun 2009 berisi “menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”. Dari penjelasan ini mendapat penegasan yang dikatakan langsung oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengakui peraturan minerba ini akan berdampak pada peningkatan minat terhadap wilayah pertambangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan ini menjamin keyakinan para investor pemegang IUP, IUPK, PKP2B, dan KK yang eksisting yang akan menganggarkan dan bahkan meningkatkan dana untuk eksplorasi. Pendapat yang sama dikeluarkan Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Ido Hutabarat menilai hadirnya peraturan ini memiliki dampak berupa jaminan kepastian hukum sehingga mendorong pelaku usaha memberikan dana eksplorasi guna menambah cadangan di masa yang akan datang.³

²DPR-RI, 2020, *Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Jadi UU*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+UU>

³ PUSHEP, 2020, *Undang Undang Minerba Langsung Dorong Investasi? Tidak Semudah itu Kisanak*, [Undang Undang Minerba Langsung Dorong Investasi? Tidak Semudah itu Kisanak | PUSHEP](#)

Pendapat-pendapat tersebut tidak salah karena dapat dibuktikan bahwa sebelum dibentuknya UU Minerba Tahun 2009 di sektor tambang tahun 2007 menyumbang pemasukan negara sekitar Rp35,53 triliun yang terdiri dari Pajak Pertambangan Umum Rp26,84 triliun, PNBP Pertambangan Umum Rp8,7 triliun. Untuk tahun 2008, sektor ini diperkirakan menyumbang pemasukan negara Rp36,9 triliun. Sedangkan, dalam 2 tahun terakhir Kementerian ESDM memberi target investasi sebesar US\$ 271,09 juta atau 3,14% dari total investasi minerba yang ditetapkan sebesar US\$ 7,74 miliar untuk dilakukan eksplorasi. Kemudian, pada saat itu, jumlahnya bisa meningkat dalam perlahan. Dalam proyeksi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Aset Mineral, pada tahun 2021 difokuskan pada US\$ 281,74 juta atau 6,2% dari total kepentingan mineral dan batubara pada waktu yang hampir bersamaan untuk investasi eksplorasi. Satu tahun berikutnya jumlahnya hampir berlipat ganda menjadi US\$ 441,47 juta (12,36%), sedangkan pada tahun 2023, investasi eksplorasi difokuskan hingga mencapai US\$ 359,83 juta (13,08%).⁴ Setelah regulasi tersebut berdasarkan laporan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Aceh, sejauh ini ada mineral logam memiliki 20 IUP, batubara memiliki 13 IUP, mineral bukan logam memiliki 11 IUP, dan batuan memiliki 247 IUP telah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh, dari sisi IUP pada tahap eksplorasi maupun IUP untuk tahap operasi produksi. Untuk itu, Mahdinur menyebut pihaknya tengah memperketat tata kelola pertambangan di Aceh supaya bisa menorehkan hasil terbaik bagi perkembangan di Aceh.

Namun, disatu sisi karena bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor atau pelaku usaha, dan cara pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberantas kejahatan terkait pertambangan. Akan tetapi, ada fakta lain yang terlihat dikesampingkan data tersebut dicatatkan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), selama tahun 2010, sekitar kurang

⁴ Ridwan Nanda Mulyana, 2020, *UU Minerba menarik bagi investasi? Tunggu dulu aturan turunannya*, [UU Minerba menarik bagi investasi? Tunggu dulu aturan turunannya - Page all \(kontan.co.id\)](https://www.kontan.co.id/news/uu-minerba-menarik-bagi-investasi-tunggu-dulu-aturan-turunannya)

lebih tercatat 28 orang berada di dalam penjara. Terdapat juga 37 orang lainnya telah berselisih dengan polisi karena mereka berjuang untuk melindungi tempat tinggal mereka dari area pertambangan. Menurut Walhi, konflik antara individu dan pelaku usaha tambang akan terus meluas seiring negara menargetkan 40 wilayah pertambangan setiap tahunnya. Luas Wilayah Pertambangan dinilai tidak terbatas pada periode 2009-2014. Sementara itu, menurut Komnas HAM, tercatat 162 pengaduan yang masuk ke komisi terkait bentrokan pertambangan. Komnas melihat banyaknya protes menunjukkan jika pertukaran hak kepemilikan dari masyarakat ke pelaku usaha belum selesai.⁵

Permasalahan ini sudah muncul ketika pengesahan RUU menjadi Undang-Undang dan menjadi puncaknya mulai ahli hukum pertambangan dan pengamat Minerba serta golongan masyarakat bersuara untuk menolak pengesahan RUU Minerba. Bahkan, sudah dilakukan langkah hukum berupa *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memberikan penolakan tiga dari empat permohonan *judicial review* yang berisi berbagai pasal dalam Peraturan Mineral dan Batubara (Minerba). Terdapat tiga item penolakan tersebut yaitu akibat adanya jarak akses pelimpahan kewenangan dari pemerintah sekitar kepada pemerintah ibukota. Lalu ada kemungkinan kejahatan terhadap masyarakat melakukan penolakan penambangan melalui Pasal 162 UU Minerba dan jaminan program perluasan perjanjian karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 37/PUU-XIX/2021 diberikan dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi (Pemohon I); JATAM Kaltim (Pemohon II); Petani setempat, Nurul Aini (Pemohon III); dan Nelayan setempat, Yaman (Pemohon IV). Mengkaji Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 17A ayat 2, Pasal 22A, Pasal 31A ayat 2, Pasal 169A ayat 1, Pasal 169B ayat 3, dan Pasal 172B ayat 2 UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah atas

⁵ Inu, 2011, *Salah Penerapan Unsur Pemidanaan di UU Minerba*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-penerapan-unsur-pemidanaan-di-uu-minerba-1t4d425eb5d06f2/>

Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11/ Tahun 2020. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permintaan para peminta adalah terlalu dini karena dilaporkan pada jangka waktu dua tahun untuk revisi formal UU 11/2020. Namun, hal ini dapat dipungkiri memiliki peluang adanya perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang substantif.

Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba menambah efek negatif daripada menambahkan efek positif dari keberadaan industri Mineral dan Batubara. Berikut beberapa dampak negatif dari penambangan batubara di Indonesia:⁶

Dampak Negatif Pertambangan	Perusahaan yang bertanggungjawab
1. Beberapa perusahaan tambang yang dituduh tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.	Dalam hal ini terjadi di beberapa daerah salah satunya adalah Kalimantan Timur Penghentian sementara ini berkaitan erat dengan 14 korban jiwa pada kolam bekas pertambangan sejak tahun 2010 di wilayah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan produksi yang dihentikan oleh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yaitu PT. Himco Coal, PT. Panca Prima Mining, PT. Cahaya Energi Mandiri, PT. Graha benua Etam, PT. Energi Cahaya Industritama, PT. Insani Bara Perkasa, PT. Lana Harita, PT. Transisi Energi Satunama, CV. Atap Tri Utama, CV. Bara Sigi Mining dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara yang mengakibatkan korban meninggal ke-14.

⁶ H. Salim HS, 2014, *Op Cit*, hlm. 223.

<p>2. Penebangan hutan untuk kegiatan yang mencemari lingkungan.</p>	<p>Wilayah Sulawesi Tenggara mempunyai Persetujuan Usaha Tambang nikel terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Lembaga Pengukuran Fokus pada tahun 2022, terdapat sekitar 50 lembaga pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Untuk dapat menambang nikel, perusahaan pertambangan perlu menebangi wilayah yang luas dengan menebang seluruh tumbuhan yang berada di area. Dengan tidak adanya tumbuhan yang tumbuh di dekatnya, tanah menjadi goyah dan cenderung longsor ketika hujan deras melanda. Data pemerintah menunjukkan, setidaknya akan terjadi 21 kali bencana banjir dan longsor di Sultra sepanjang tahun 2022. Padahal, antara tahun 2005 dan 2008, sebelum izin berbagai pertambangan dicabut, hanya terjadi beberapa kejadian serupa. setiap tahunnya, sesuai dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).</p>
<p>3. Limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan.</p>	<p>Di wilayah sempit di Weda dan Teluk Buli, daerah Maba, distrik Halmahera Timur, Maluku Utara. Berada pada kawasan modern penambangan nikel, yakni PT Indonesia Weda Modern Park (IWIP). biota misalnya lamun dan terumbu karang menjadi kotor. Selain terkontaminasi, sebagian biota juga dirugikan karena tertimbun timbunan limbah pertambangan yang dijadikan bahan pemulihan. Juru Kampanye Backwoods Watch Indonesia Agung Ady Setiawan memaknai,</p>

	<p>selain wilayah Buli dan Weda, kontaminasi juga terjadi di wilayah Sagea, Halmahera. Akibatnya aktivitas penghuni terganggu, salah satunya aliran air di Sagea yang keruh akibat pembukaan lahan di hulu konsesi PT IWIP.</p>
<p>4. Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga;</p>	<p>Dari buku merah Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, PT MHU yang terdapat konsesi seluas 47.230 hektar, menelantarkan 56 lubang tersebar di Kutai Kartanegara. Kuantitas void faktanya dilihat jauh lebih banyak. Menjelang akhir tahun lalu, di satu wilayah pertambangan terdapat lebih dari satu pembukaan, namun hanya satu pembukaan yang didaftarkan ke Administrasi Pertambangan. Berdasarkan akta usaha terbaru, PT MHU dimiliki oleh PT Pakarti Putra Sang Fajar dan Private Resources Pty Ltd. Kedua perusahaan ini juga memiliki saham di dua usaha lainnya, PT Bhaskara Alam dan PT Riznor Rezwara.</p>
<p>5. Membahayakan masyarakat sekitar;</p>	<p>Di bekas tambang PT Energi Cahaya Industritama yang terletak di Kota Rawa Makmur, Samarinda, seorang remaja putri bernama Nadia Zaskia Putri yang telah berusia 11 tahun meninggal dunia karena tergelincir kedalam lubang pada 8 April 2014. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur diberitahu oleh PT Energi Cahaya Industritama jika mereka hanya memiliki lima lubang.</p>

	<p>Mengingat gambaran satelit, Perusahaan ini dikaitkan telah meninggalkan 22 bukaan. Selain itu, terdapat dua bukaan milik anak usaha yaitu PT Dunia Usaha Maju yang melakukan kegiatan tambang di Samarinda sehingga total terdapat 24 bukaan atau lubang.</p>
<p>6. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar;</p>	<p>Masyarakat Kutai Barat terus menuntut hak mereka ke PT Energi Batu Hitam (EBH). Perusahaan tambang batu bara itu dinilai melakukan pengusuran lahan warga sebelum ada ganti rugi atau pembebasan lahan. Aktivitas tambang juga disebut merusak tanam tumbuh milik masyarakat hingga mencemari sungai Payang dan sungai Dingin di Muara Lawa. Selain itu warga mengklaim PT EBH mendirikan bangunan handak atau bangunan untuk membuat bahan peledak lumayan dekat dengan ladang tanpa izin warga sekitar. Persoalan itu berbuntut panjang sampai warga menutup kantor dan aktivitas di lahan tambang sejak 2 Februari 2023.</p>
<p>7. Komitmen terhadap lingkungan setempat tidak dirasakan saat diperlukan;</p>	<p>Hanya 5% tenaga kerja di Kaltim yang mampu diserap; selebihnya tenaga kerja berasal dari luar daerah dan berkewarganegaraan asing. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur merugikan masyarakat setempat. padahal penambangan batu bara jelas merusak lahan produktif di sana. Karena penerbitan izin usaha pertambangan merupakan tanggung jawab pemerintah, maka</p>

	<p>lembaga yang menerbitkan IUP di lahan produktif milik warga harus bisa dengan bijak membuat peraturan yang mengatur peran serta masyarakat lokal sebagai pekerja di perusahaan pertambangan.</p>
<p>8. Keterkaitan dan kesertaan pemerintah sekitar pada aktivitas penambangan belum cukup.</p>	<p>Eksekusi Strategi Pemerintah Provinsi di Bidang tambang di Kota Samarinda dapat dikatakan masih belum bisa dikatakan ideal, hal ini bergantung pada beberapa jenis strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya saja Penyelesaian Perselisihan Kelompok Masyarakat dan Pengelola Pertambangan Berdampak Lingkungan alam yang masih dianggap remeh, rakyat tidak merasakan adanya bukti nyata yang dilakukan terhadap aksi protes yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Upaya otoritas publik dalam melakukan pendekatan pertambangan hendaknya lebih ditujukan untuk kepentingan dan bantuan pemerintah daerah setempat.</p>

Dari semua uraian table menjabarkan bahwa dampak negatif adalah bentuk kerugian yang dialami masyarakat sekitar tambang dengan turunnya kualitas lingkungan hidup karena terkontaminasi atau habisnya sumber daya alam menyebabkan munculnya dampak buruk terhadap kesejahteraan, berkurangnya nilai seni, kemalangan finansial dan terganggunya sistem yang alamiah.⁷ Semua dampak negatif ini sebenarnya dapat diminimalisir sedemikian rupa yaitu dengan mewajibkan para perusahaan tambang untuk

⁷ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 2-3.

menegakkan dengan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan secara jelas menyatakan jika persediaan penambangan dan penggalian yang tidak ada habisnya di suatu lokasi pekerjaan, pemegang izin pertambangan yang bersangkutan diharapkan mengembalikan tanah tersebut agar tidak menimbulkan pertaruhan penyakit atau risiko lainnya, akan tetapi yang diketahui pada faktanya tidak dilakukan sesuai prosedur. Nyatanya pelaku usaha tambang bahkan penegak hukum seolah tidak mengetahui keberadaan peraturan. Jika dilihat syaratnya, pemulihan wilayah sisa tambang merupakan bagian dari kegiatan penambangan yang tidak boleh dibedakan, mulai dari penyelidikan, pengembangan, penyalahgunaan, hingga penyelesaian wilayah tambang yang tersisa.

Selain dampak negatif dari adanya pertambangan, saat ini ada hal yang sama bahayanya yaitu keberlakuan Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 yang menyatakan Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah) karena menghalangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan. Pasal 162 ini diturunkan dari UU Minerba Tahun 2009 yang mana diharapkan untuk dilakukan perubahan atau penghapusan Pasal 162 UU Minerba karena masyarakat tidak bisa melakukan pembelaan sebagai korban. Ada 4 (empat) hal yang merugikan masyarakat:⁸

1. Rakyat tidak boleh lagi berbeda pendapat terhadap pemerintah lingkungan,
2. kemungkinan untuk diinvestigasi apabila perusahaan tambang tersebut melakukan penolakan,
3. Meskipun telah terbukti bahwa operasi pertambangan merusak lingkungan hidup, namun mereka tetap dapat beroperasi,

⁸ Bedjo Raharjo, 2021, *Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*, <https://www.walhi.or.id>.

4. Pelaku usaha pertambangan dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan bahkan mendapat 0% menjamin kedaulatan.

Sangat tidak mungkin jika pemerintah tidak mengetahui dan tidak memperhitungkan efek samping yang akan dirasakan saat pengesahan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 Minerba tersebut, namun besarnya kekuatan yang mendorong pemerintah dan DPR untuk tetap mengambil keputusan tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Pasal 162 UU No 3 Tahun 2020 Minerba menjadi pertentangan antara peraturan dan etika dalam memutuskan apakah suatu kegiatan merupakan perbuatan yang terhina di bidang lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan, dan jika dibiarkan maka dikemudian hari tingkat perselisihan semakin tinggi di setiap wilayah antara perusahaan pertambangan dan masyarakat karena pengusaha tambang akan menggunakan pasal tersebut sebagai alat dan sarana untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Sebaliknya, ketika lingkungan berubah, aturan, konsep keadilan atau demokrasi, atau prinsip bahwa tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kesalahannya, semua perlu ditata ulang agar suatu peraturan tetap relevan dan bertahan; sejalan dengan hal ini, koherensi yang sah tetap terjaga ketika melakukan perubahan hukum.

Padahal jika ditarik kembali pada saat hukum berkembang di zaman *Roscoe Pound*, Peraturan yang bagus seharusnya memberikan lebih dari sekadar prosedural. Regulasi yang baik harus diperlengkapi dan juga adil; Peraturan seperti itu harus mampu memahami keinginan masyarakat dan fokus pada pencapaian keadilan yang besar.⁹ Sedangkan pada kenyataan sebenarnya masyarakat atau publik tidak ada yang menginginkan berlakunya Pasal 162 UU No 3 Tahun 2020 Minerba. Lalu siapa yang menginginkan Pasal 162 ini? Ada ketakutan masyarakat terhadap pemerintah akan mengabaikan ketidakpastian otoritas hukum dengan terlihatnya struktur prosedur menjadi lemah dan pedoman menjadi berbahaya, pihak berwenang dapat bertindak sesuka mereka tanpa masalah. Dampaknya adalah hukum itu sendiri tersebut kehilangan

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2018, *Hukum Responsif*, Bandung, hlm. 84.

kapasitasnya untuk mendisiplinkan pihak berwenang dan menegakkan konsistensi terhadap undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar negara memberikan perlindungan terhadap investor dalam hal ini Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah hak dari masyarakat sekitar pertambangan yang meminta pertanggung jawaban jika pelaku usaha melakukan perbuatan hukum, sehingga Pasal 162 dapat dikesampingkan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian memisahkan ruang lingkup yang ditinjau dari segi yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba yang mana dalam undang-undang ini menjadi pembahasan yang akan spesifik sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang dasar negara memberikan perlindungan terhadap investor dalam hal ini Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
2. Untuk mengetahui mengenai hak bagi masyarakat sekitar pertambangan yang meminta pertanggung jawaban jika pelaku usaha melakukan perbuatan hukum, sehingga Pasal 162 dapat dikesampingkan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis agar mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. a. Untuk mengetahui dasar negara memberikan perlindungan terhadap investor dalam hal ini Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.

- b. Untuk mengetahui hak dari masyarakat sekitar pertambangan yang meminta pertanggung jawaban jika pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Pasal 162 dapat dikesampingkan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum Investasi

Teori Neoklasik dipelopori oleh Kaplinsky, 1984. Menurut mengikuti teori ini, penanaman modal asing dibutuhkan dalam rencana mendorong perdagangan dan kemajuan suatu negara. Menurut penegasan Dhaniswara K. Harjono pada buku yang ditulis oleh Sentosa Sembiring, negara memerlukan dana dalam bentuk penanaman modal untuk mencapai pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sebaik-baiknya penanaman modal dalam dan luar negeri.¹⁰ Hal ini cenderung terlihat bahwa kehadiran investor mempunyai peran besar dalam perbaikan moneter suatu negara, khususnya perubahan moneter di daerah.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Salmond menurut Fitzgerald dalam buku Satjipto Raharjo jika peraturan diharapkan dapat memasukkan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda di mata masyarakat dengan alasan bahwa pada saat terjadi berbagai kepentingan, pengamanan kepentingan-kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang berbeda

¹⁰ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 8.

pada pihak yang berlawanan. Perlindungan hukum yang baik harus memperhatikan tahapan-tahapannya, khususnya keamanan hukum yang dihadirkan dari tatanan hukum dan segala pedoman menjadi pemberian dari wilayah setempat dalam hakekatnya adalah pengertian terhadap wilayah setempat mengarahkan hubungan sosial antar perorangan dan/atau sesama masyarakat serta pejabat umum menurutnya dianggap perhatian kepentingan wilayah setempat.¹¹

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang berisi dalam penelitian ini adalah:

1. Pertambangan

Pertambangan dalam peraturan Guatemala, *mining is comprises all reconnaissance activity, exploration and exploitation of mining product*, dan ini menyiratkan bahwa pertambangan mencakup segala jenis tindakan untuk menyelesaikan pemeriksaan umum, penyelidikan dan penyalahgunaan bahan-bahan pertambangan.¹²

2. Mineral

Mineral menurut Undang-Undang Guatemala, “*Substances formed by natural processes, by the integration of elements substantially originating from the earth’s crust, that exist in the territory of the Republic.*” artinya zat yang terbentuk dari proses alami, dengan integrasi unsur-unsur yang secara substansial berasal dari kerak bumi, yang ada di wilayah Republik.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹² *Article 6 letter b Mining Law Decree Number 48-97 Guatemala.*

3. Batubara

Batubara adalah suatu kombinasi padatan yang *heterogen* dan berada di alam dalam tingkatan yang berbeda dari *lignit*, *subbitumin*, *antarasit*.¹³

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan perbedaan yang mengganggu terhadap sifat fisik, senyawa, atau alami dari udara, tanah, dan air kita yang dapat atau akan berdampak buruk terhadap keberadaan manusia atau spesies yang di mau, siklus industri Indonesia, lingkungan sehari-hari, dan asset budaya; atau sebaliknya yang dapat atau akan menyia-nyiakan atau merusak aset-aset bahan mentah kita.¹⁴

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon yaitu suatu kondisi subjektif yang munculnya harus pada diri subjek hukum untuk mendapatkan sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya terukur dalam pengambilan keputusan apapun khususnya distribusi sumber daya baik perangkat individu atau struktural.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara sederhana adalah prosedur bagaimana caranya melakukan penelitian. Metode adalah suatu aktivitas ilmiah yang dihubungkan dengan suatu pendekatan yang sistematis untuk menangkap suatu subjek atau objek penelitian, sebagai suatu cara untuk menimbulkan jawaban-

¹³ H. Salim HS, 2014, *Op Cit*, hlm. 217.

¹⁴ Subardan Rochmad, 2006, *Modul Ruang Lingkup Pencemaran*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 1.3.

jawaban yang dapat didukung secara deduktif dan memuat legitimasi.¹⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan membedah informasi yang dilakukan secara efisien, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengumpulan dan pemeriksaan informasi dilakukan secara deduktif, baik kuantitatif maupun kualitatif, interaktif maupun non-interaktif.¹⁶ Penelitian hukum merupakan penelitian yang mempunyai unsur hukum, baik peraturan sebagai suatu ilmu maupun pedoman yang bersifat doktrin ataupun peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku dan kehidupan seseorang.¹⁷ Untuk mendapat penelitian yang akurat, metode yang dipakai dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan sepanjang penelitian dibuat adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian khususnya hukum, akan terbagi dalam 3 (tiga) uraian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang akan menjadi bahan hukum untuk digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

¹⁶ Nana Syaodin Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, hlm. 5.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 16.

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- 2) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba;
- 3) UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah objek perpustakaan yang bermuatan penjelasan mengenai objek primer. Sumber objek sekunder termasuk abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya. Setelah mengetahui bahan perpustakaan yang akan dicari, peneliti juga harus tahu lokasi bahan perpustakaan atau data disimpan.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terdiri atas arahan atau informasi untuk objek hukum primer dan objek hukum sekunder serta kerap kali dijadikan untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, yaitu mencari observasi objek hukum seperti baca, lihat, dengar, ataupun melakukan penelitian secara langsung melalui internet.¹⁹

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian hukum ini adalah kualitatif yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.²⁰ Metode bersamaan dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu memilih

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 51.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op. Cit.*, hlm. 60.

metode preskriptif merupakan suatu strategi wawasan yang memberikan evaluasi (dukungan) mengenai benar atau salahnya suatu aturan yang diteliti atau bagaimana seharusnya menurut undang-undang.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis memberi bagian menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi atas beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Sistematika Penelitian.

BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam tinjauan pustaka ini, menguraikan atas beberapa sub bab, yaitu: Tinjauan Umum tentang Pertambangan, Tinjauan Umum tentang Wilayah Pertambangan, Tinjauan Umum tentang Usaha Pertambangan, Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan, Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Tinjauan Umum tentang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Tinjauan Umum tentang Investasi atau Penanaman Modal, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.

BAB III: Dasar Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Investor

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan dan menguraikan atas beberapa sub bab, yaitu: Faktor Utama Negara Menarik Investor Asing dan Peningkatan Jumlah Investasi Setelah UU Minerba Tahun 2020.

BAB IV: Hak Masyarakat Sekitar Pertambangan

Bab IV penulis akan menjabarkan dan menguraikan atas beberapa sub bab, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat, Hak **Menguasai Tanah Berdasarkan Hukum Adat, Undang-Undang Minerba Tidak Mengakui Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Putusan Hakim MK Mengenai Permohonan Judicial Review Terhadap Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021, Pelaku** Usaha yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 162 Dapat dikesampingkan, Pemberian Izin Pertambangan Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar Pertambangan.

BAB V: Penutup

Bab V merupakan bagian penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan-pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.